



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA TEMUWANGI

Alamat: Jln Pedan-Cawas Km 4. Email : kantordesatemuwangi@gmail.com

Nomor : 145/VIII/125/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 8 Agustus 2023

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-
Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bersama ini kami Pengurus Kelompok Bermain Merah Putih dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan berusaha membangun generasi bangsa yang bermoral dan beriman, kami telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 1 Juli 2015.

Dan sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan permohonan ijin alih layanan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyelenggara
Pengurus Perwakilan Yayasan Dian Dharma
Desa Temuwangi



NER SAFITRI, S.Pd.Farm

Korwil Pendidikan
Kecamatan Pedan

JAROT SETYO SRI WIDODO, S.Pd
NIP 196411051986081002

Klaten, 8 Agustus 2023
Kepala Kelompok Bermain
Merah Putih



WANI, S.Pd

Mengetahui



MARWAN TUJIARTO, S.T



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA TEMUWANGI

Alamat . Jln Pedan-Cawas Km 4. Email : kantordesatemuwangi@gmail.com

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

No : 145/SKKT/1/2024/036

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Dukuh Tempel Rt 17 Rw 04 Desa Temuwangi Kecamatan Pedan yang berdiri di tanah tersebut adalah PAUD Merah Putih seluas ± 119 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Bp Sagiman
Sebelah Barat : Masjid Taqwa Sabar Barokah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Rumah Bp Waluyo

Surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan Perijinan Operasional PAUD.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temuwangi, 23 Januari 2024

Kepala Desa Temuwangi



TRI SUKMANA, SE
NIP. 19711215 200501 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA TEMUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUWANGI
KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR :174/10/1/2016**

TENTANG

**PENDIRIAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) MERAH PUTIH
DESA TEMUWANGI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMUWANGI**

MENIMBANG : a bahwa untuk upaya mutu pendidikan anak perlu ada pembinaan dan pendampingan yang tepat bagi anak usia dini atau pra sekolah;
b bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas pemerintah desa Temuwangi membentuk Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini;
c bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tentang Standarisasi Kualifikasi Akademi dan kompetensi guru
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 24 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk dan mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Pos PAUD
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diktum pertama diberi nama Pos PAUD Merah Putih beralamat di dukuh Tempel RT 17 Rw IV Temuwangi Pedan Klaten
- KETIGA** : Segala yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pemerintah desa dan pihak ke 3 (tiga) yang tidak mengikut

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

ditetapkan di : Temuwangi

Padatanggal : 10 Januari 2016





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemuda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 241 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MERAH PUTIH
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Merah Putih Dukuh Tempel RT 17 RW 04 Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Nomor 04/KBMP/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Merah Putih Kecamatan Pedan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MERAH PUTIH
Tahun Berdiri : 1 Juli 2015
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Tempel RT 17 RW 04 Desa
Temuwangi Kecamatan Pedan
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011